

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






Universitas Respati Yogyakarta
Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta
Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta : Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>4. Tercipta tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</p> <p>5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</p> <p>6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional.</p> <p>7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.</p>
2. Definisi Istilah	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Rasionale Standar Isi Pengabdian	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengelola Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Universitas Respati Yogyakarta merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang kriteria hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <p>Mengacu pada Peraturan Yayasan Pendidikan Respati No.275/P.Ket/YAPENRES/VIII/2018 tentang statuta Universitas Respati Yogyakarta pasal 63 ayat 3 yang menyatakan tugas dan tanggung jawab penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Respati Yogyakarta, maka perlu dirancang, disusun dan ditetapkan standar hasil Pengabdian</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		kepada Masyarakat.
4. Pernyataan Standar Pengabdian	Isi Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memastikan bahwa Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Road Map Pengabdian kepada masyarakat UNRIYO mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian. kepada masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Adanya keterkaitan antara Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat
5. Strategi Pencapaian Standar Pengabdian	Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPPM, Universitas, Fakultas atau Prodi mensosialisasikan secara berkala <i>roadmap</i> pengabdian yang telah disepakati kepada civitas akademika 2. PPPM membentuk tim <i>reviewer</i> yang disahkan oleh Rektor 3. Tim <i>reviewer</i> melakukan penelaahan isi proposal pengabdian yang diajukan ke PPPM 4. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) penelaahan menjadi dasar bagi Ketua PPPM dan atau Rektor/Dekan untuk menandatangani pengesahan laporan pengabdian
6. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian	Standar	Terlampir dalam tabel dibawah.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Isi Pengabdian</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) yang diberi tanggungjawab untuk memenuhi isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar isi Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) serta tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>Peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor bersama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari isi pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Manual Peningkatan Standar Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat <p>SOP Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Pengabdian <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti <p>Dokumen SK Pengabdian</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
--	---


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>Mahasiswa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 11. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 13. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta 14. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta
--	--


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	<p>Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berupa:</p> <p>a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>b. pengembang</p>	1	1	2	2	3

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>n ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.					
--	--	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Rektor memastikan bahwa Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Road Map Pengabdian kepada masyarakat UNRIYO mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3	3	3	4	4


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


No	Aspek	Pernyataan standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Standar Isi dan Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Rektor memastikan bahwa Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Road Map Pengabdian kepada masyarakat UNRIYO mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa :</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p>	Standar Isi pengabdian kepada masyarakat UNRIYO telah dituangkan di dalam Road Map dan mengacu Standar Hasil PKM	Standar Isi PKM dituangkan kedalam Roadmap mengacu pada standar hasil PKM	Standar Isi PKM dituangkan ke dalam Rodmap tetapi belum mengacu pada standar hasil PKM	Sudah ada standar Isi PKM namun belum ada Roadmp	Belum ada standar Isi PKM

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		<ul style="list-style-type: none"> b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 					
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> kepada masyarakat. b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau 	<ul style="list-style-type: none"> d. Materi Pengabdian Masyarakat bersumber dari hasil penelitian e. Tema pengabdian terkait dengan hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> b. Kemanfaatan bagi masyarakat c. <i>Outcome</i> berupa pengembangan materi pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> c. <i>Outcome</i> berupa pengembangan materi pembelajaran 	masyarakat	masyarakat

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>c. Adanya keterkaitan antara Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat</p>		<p>d. Materi Pengabdian Masyarakat bersumber dari hasil penelitian</p> <p>e. Tema pengabdian terkait dengan hasil penelitian</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/202 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

**REKAM JEJAK
DOKUMEN**

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				